



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
Dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
- h. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.724.062.475.263,30
b. Belanja	Rp.755.459.315.538,00
c. Transfer	Rp. 719.174.899,00
Surplus/(defisit)	Rp. (32.116.015.173,70)
d. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 87.812.129.257,80
2. Pengeluaran	Rp. 3.748.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 84.064.129.257,80

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (1.366.664.736,70) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pendapatan setelah Perubahan Rp. 725.429.140.000,00
 2. Realisasi Rp. 724.062.475.263,30
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (1.366.664.736,70)

- b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. (52.065.270.120,80) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah Perubahan | Rp.807.524.585.658,80 |
| 2. Realisasi | <u>Rp.755.459.315.538,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp.(52.065.270.120,80) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 50.698.605.384,10 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah Perubahan | Rp. (82.814.620.557,80) |
| 2. Realisasi | <u>Rp. (32.116.015.173,70)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 50.698.605.384,10 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 247.508.700,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan Pembiayaan | Rp. 87.564.620.557,80 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 87.812.129.257,80</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 247.508.700,00 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. (1.002.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp. 4.750.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 3.748.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (1.002.000.000,00) |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 1.249.508.700,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto | Rp. 82.814.620.557,80 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 84.064.129.257,80</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 1.249.508.700,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp.1.132.638.977.206,93 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. 2.905.108.721,20 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp.1.129.733.868.485,73 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2015	Rp. 87.211.425.588,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 137.192.802.642,30
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (172.409.309.116,00)
d. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 613.893,00
e. Saldo kas akhir di BUD per 31 Desember 2015	Rp. 51.995.533.007,30
f. Kas di Bendahara BOS	Rp. 116.055.829,00
g. Saldo Akhir Kas	Rp. 52.111.588.836,30

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp. 749.885.664.762,24
b. Beban-LO	<u>Rp. 701.855.909.911,97</u>
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp. 48.029.754.850,27
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	<u>Rp. (2.856.337.131,50)</u>
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 45.173.417.718,77
d. Pos Luar Biasa	<u>Rp. (371.108.658,00)</u>
Surplus/Defisit-LO	Rp. 44.802.309.060,77

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 87.164.620.557,80
b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 51.948.114.084,10
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 51.948.114.084,10

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.399.492.244.536,76
b. Surplus/Defisit -LO	Rp. 44.802.309.060,77
c. Dampak Kumulatif Perubahan	

Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	
1. Koreksi ekuitas lainnya	Rp. (3.335.704.841,28)
2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi - Penyusutan Aset Tetap	Rp. (344.089.479.141,30)
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi - Penyisihan Piutang	Rp. (8.255.343.347,62)
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi - Investasi	Rp. 41.161.052.254,40
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Lainnya	Rp. (72.000.000,00)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.129.733.868.485,73

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2015;
 - Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - Lampiran I.9 : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);

- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;
- Lampiran II : Neraca;
- Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- Lampiran IV : Laporan Operasional;
- Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
- Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Walikota.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 9 Agustus 2016


WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 9 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA
(1/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003